

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Jakarta, 10 September 1990

Nomor : B-483/F/ Fpt-1/9/1990
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pencantumkan NIP bagi
tersangka dan terdakwa PNS
dalam kasus tindak pidana
khusus.

KEPADA YTH.
SDR. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Di
SELURUH INDONESIA

Untuk memudahkan pemantauan perkara baik yang ada pada Departemen maupun di Lembaga Non Departemen, dengan ini diminta kepada saudara kiranya setiap laporan yang menyangkut perkara tindak pidana khusus yang disampaikan ke Kejaksaan Agung RI dalam hal tersangka maupun terdakwa berstatus Pegawai Negeri supaya pada kolom identitas dicantumkan NIP (Nomor Induk Pegawainya).

Dengan demikian dari sejak awal yang bersangkutan dapat diketahui dari Departemen mana ia bekerja.

Demikian untuk menjadikan maklum dan perhatian saudara.

A.n JAKSA AGUNG MUDA
BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
KADIT PENUNTUTAN,

Cap / ttd.

M.H. SILABAN, SH
Madya Pati Adhyaksa NIP. 230011893

Tembusan

1. YTH. BAPAK JAM PIDSUS (sebagai laporan)
2. YTH. SDR. KADIT PENYIDIKAN
3. ARSIP